

Mendapatkan apa yang
aku mau.

Mendapatkan lebih dari
yang aku mau.

Hanya BII White Card yang mengerti.

bii

 Maybank



Buku Petunjuk BII White Card

Selamat!

Kamu telah menjadi Pemegang BII White Card.

Kami persembahkan BII White Card untuk mengawali perjalanan karir dunia kerja baru penuh tantangan dan menikmati hidup yang menyenangkan dengan berbagai keuntungan dan penawaran menarik yang telah kami siapkan untuk kamu.

Di dalam Buku Petunjuk Kartu ini, Kamu dapat mempelajari petunjuk penggunaan dan informasi lengkap tentang BII White Card Kamu sebagai panduan saat dibutuhkan.


Segera nikmati layanan terbaik yang khusus dipersembahkan untuk Kamu sebagai pribadi terpilih.

Card Business Group

DAFTAR ISI

- Informasi tentang BII White Card
- Jaringan layanan terluas
- Fitur dan Fasilitas Lainnya
- Biaya-biaya
- Metode Pembayaran Tagihan
- Informasi lain
- Cara Perhitungan Bunga
- Syarat dan Ketentuan

Informasi Tentang BII White Card



- Nomor Kartu**
Ini adalah nomor kartu kredit Kamu. Tuliskan nomor kartu kredit pada tiap pembayaran, penyetoran dan korespondensi Kamu. Catatlah nomor kartu kreditmu dan simpanlah di tempat yang aman, untuk kepentinganmu pada saat diperlukan.
- Namamu**
Pastikan namamu tercetak dengan benar. Kartu kredit ini tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.
- Masa Berlaku**
Tanggal pada tulisan *valid thru* menunjukkan masa berlaku kartu kreditmu.
- Logo MasterCard**
BII Kartu Kredit diterima di lebih dari 21 juta tempat di seluruh dunia dimana logo ini terpasang.
- Member Since**
Angka menunjukkan tahun dimulainya Kamu menjadi Pemegang BII Kartu Kredit.

Jaringan Layanan Terluas



Kemudahan Berbelanja

Manfaatkan BII White Cardmu pada saat berpergian, berbelanja dan berlibur. BII dapat diterima di lebih dari 21 juta tempat di seluruh dunia.



Fasilitas Internet Banking

Kebebasan melakukan transaksi perbankan, seperti pembayaran BII White Card dan memonitor aktivitas, melalui BII Internet Banking di <http://www.bii.co.id>.



Penarikan Uang Tunai

Kamu dapat menarik uang tunai di lebih dari 800.000 ATM BII yang tersebar di seluruh Indonesia.



Pelayanan 24 jam

Kamu mendapat pelayanan 24 jam sehari untuk berbagai informasi layanan khusus Pemegang BII Kartu Kredit dengan menghubungi BII Customer Care di 69 811 via ponsel.

Fitur dan Fasilitas Lainnya

E- Billing Statement

Fasilitas pengiriman laporan tagihan bulananmu melalui email Pribadi sehingga Kamu dapat menghindari keterlambatan dalam menerima laporan tagihan bulananmu.

SMS Alert Tanggal Jatuh tempo

Fasilitas yang membantu Kamu untuk mengingatkan untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo.

BII Rekening Kartu Kredit (BII RKK)

Dengan BII White Card Kamu bisa menabung tanpa harus membuka tabungan lagi. Hanya dengan 12 digit terakhir dari BII White Card Kamu bisa digunakan sebagai nomor rekening tabungan yang kamu miliki.

Cicilan Ringan

Program cicilan ringan memberikan kemudahan untuk setiap transaksi pembelianmu lakukan. Dengan BII White Card, Kamu dapat melakukan pembayaran secara cicilan dengan bunga menarik serta tenor yang variatif di *merchant-merchant* yang berpartisipasi.

BII XBill

Sebagai solusi ideal untuk kenyamanan Kamu, Manfaatkan kemudahan pembayaran tagihan bulanan secara rutin seperti tagihan telepon, listrik, ponsel, dan TV berlangganan. Hubungi BII Customer Care di nomor 69 811 via ponsel.

BII XPay Just Call

Dengan BII XPay Just Call, Kamu dapat mengubah transaksi pembelian di *merchant* manapun menjadi cicilan hanya dengan menghubungi BII Customer Care.

BII Credit Shield

Fasilitas perlindungan terbaik untuk BII White Cardmu. Di saat kamu mengalami kesulitan seperti mengalami cacat sementara, sakit atau meninggal dunia maka BII Credit Shield akan membantu membayarkan tagihan BII White Cardmu dengan perlindungan hingga jumlah tertentu.

Biaya-Biaya

Iuran Tahunan	Gratis
Biaya Administrasi Kartu	Rp 10.000,-/bulan
Biaya Keterlambatan	3% dari Total Tagihan dengan biaya minimal Rp 75,000,- dengan biaya maksimal Rp 150,000,-
Suku Bunga Belanja (<i>retail</i>)	2,95% per bulan
Suku Bunga Tarik Tunai/ <i>Cash Advance</i>	2,95% per bulan
Biaya Penarikan Uang tunai/ <i>Cash Advance</i>	4% atau minimum Rp 60.000,-

Biaya Penggunaan Melebihi Pagu Kredit	5% dari Kelebihan Limit dengan biaya minimal Rp 75.000,- dengan biaya maksimal Rp 300.000,-
Biaya Kartu Hilang/ Penggantian Kartu	Rp 50.000,-
Biaya pembayaran melalui ATM	<ul style="list-style-type: none">• ATM BII Gratis• ATM BCA Rp 7.500,-• ATM ALTO Rp 5.000,-• ATM PermataBank Rp 5.000,-• ATM Prima Rp 5.000,-• ATM Bersama Rp 5.100,-• Kantor Pos Rp 5.500,-

Biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan bank.

Metode Pembayaran Tagihan

Pembayaran BII White Card sebaiknya dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo untuk menghindari biaya Administrasi keterlambatan.

1. Pembayaran dengan uang tunai melalui penyetoran di seluruh cabang BII.
2. Pembayaran dengan bilyet giro/cek, dilakukan 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
3. Pembayaran dengan transfer LLG, ditujukan ke BII Card Center, Sentral Senayan 3, Jl. Asia Afrika No.8, Jakarta Selatan.
4. Debet rekening BII dengan surat kuasa darimu.
5. Debet Rekening BII Kartu Kredit Kamu akan dilakukan secara otomatis pada saat jatuh tempo sejumlah Total Tagihan BII Kartu Kredit.
6. Pembayaran melalui ATM BII bila Kamu mempunyai Kartu ATM BII, atau BII Rekening Kartu Kredit (BII RKK).
7. Pembayaran melalui ATM BII atau Rekening Kartu Kredit.
8. Pembayaran melalui BII Internet Banking bila Kamu mempunyai Rekening Tabungan/Koran di BII atau BII Rekening Kartu Kredit (BII RKK).
9. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM BCA, ATM PermataBank dan Kantor Pos Indonesia selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
10. Pembayaran dengan menu Transfer melalui jaringan ATM Bersama, ATM Prima dan ATM ALTO.

Informasi Lain

1. **Transaksi yang tidak diakui**

Jika terjadi penagihan transaksi atas kartu kreditmu, tetapi Kamu merasa tidak melakukan transaksi tersebut, maka Anda harus melapor ke BII Card Center. Pernyataan tidak melakukan transaksi itu dibuat secara tertulis dan dikirimkan selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal penagihan. Sertakan fotokopi nota tagihan, KTP/Paspor dan BII Kartu Kredit Kamu.

2. **Tata Cara Penutupan BII White Card**

Jika masa berlaku BII White Card akan habis, maka secara otomatis BII Card Center akan memperpanjang BII White Cardmu. Apabila BII memutuskan untuk menutup BII White Cardmu, silakan menghubungi BII Customer Care di 69 811 via ponsel. Pastikan seluruh kewajiban di BII White Cardmu telah diselesaikan. Proses penutupan kartu akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan penutupan atau tanggal diterimanya seluruh kewajiban.

3. **Pengajuan Penghapusan Bunga, Biaya dan Denda**

Apabila dalam lembar tagihanmu tercantum bunga, biaya atau denda yang tidak sesuai dan merupakan kesalahan dari Bank, Kamu dapat meminta penghapusan bunga, biaya atau denda tersebut dengan menghubungi BII Custome Care di 69 811 via ponsel. Dalam kondisi tertentu, Kamu diminta untuk menyertakan dokumen pendukung kewajiban.

4. **Cash Advance**

Batas penarikan tunai untuk Pemegang BII White Card sebesar 60% dari total pagu kredit. Kamu akan dikenakan biaya Administrasi sebesar 4% dari jumlah pengambilan atau minimal Rp60.000,- dan suku bunga tarik tunai sebesar 2,95% dihitung sejak tanggal penarikan sampai dengan tanggal penagihan.

Cara Perhitungan Bunga

Biaya Bunga (*Finance Charge*)

Bila Pemegang BII Kartu Kredit tidak membayar tagihan secara penuh atau terlambat melakukan pembayaran, maka akan dikenakan biaya bunga (*finance charge*). Biaya bunga disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di BII (2,95% per bulan). Pembayaran minimum adalah 10% dari total tagihan atau minimum Rp75.000,- (mana yang lebih besar).

Contoh Perhitungan Bunga

Bila Pemegang BII Kartu Kredit mempunyai data seperti di bawah ini:

<i>Billing cycle</i>	: tgl. 10
Tanggal pembelanjaan	: 15/04
Tanggal dibukukan oleh BII	: 20/04
Jumlah transaksi	: Rp100.000,-
Suku bunga per bulan	: 2.95%
Suku bunga per tahun	: 35.40%
Periode pembayaran	: 16 hari
Tanggal jatuh tempo	: 26/05

Keterangan: Contoh perhitungan ini jika Pemegang BII Kartu Kredit hanya melakukan 1 transaksi. Besar suku bunga dan biaya-biaya yang tercantum hanya sebagai contoh, bisa berubah sesuai kebijakan Bank, akan tetapi cara perhitungannya tetap sama.

Contoh 1

Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo.
Pemegang BII Kartu Kredit tidak dikenakan bunga.

Contoh 2

Pembayaran penuh tgl.01/06, setelah tanggal jatuh tempo.

Perhitungan bunga:

- Pemegang BII Kartu Kredit dikenakan biaya keterlambatan sebesar Rp75.000,-
- Bunga provisional = 20/04 s/d 10/05 yaitu 21 hari atas Rp100.000,- = Rp2.037,-
- Bunga antisipasi 1 = 11/05 s/d 01/06 yaitu 21 hari.
 $21/365 \times 35,40\% \times Rp100.000,- = Rp2.037,-$

Kesimpulannya:

Jadi total yang harus dibayar adalah:

1. Biaya keterlambatan Rp 75.000,-
 2. Biaya bunga
- | | |
|----------------------|------------|
| - Bunga Provisional | Rp 2.037,- |
| - Bunga Antisipasi 1 | Rp 2.037,- |
| | ----- |
| Total | Rp 79.074 |

Contoh 3

Pemegang BII White Card tidak melakukan pembayaran sama sekali.

Perhitungan bunga:

- Biaya keterlambatan sebesar Rp75.000,-
- Biaya provisional = 20/04 s/d 10/05 yaitu 21 hari atas Rp100.000,-
 $21/365 \times 35,40\% \times \text{Rp}100.000,- = \text{Rp}2.037,-$
- Bunga antisipasi 1 = 11/05 s/d 10/06 yaitu 31 hari
 $31/365 \times 35,40\% \times \text{Rp}100.000,- = \text{Rp}3.006,-$

Kesimpulannya:

Jadi total yang harus dibayar adalah:

1. Jumlah transaksi	Rp 100.000,-
2. Biaya keterlambatan	Rp 75.000,-
3. Biaya bunga:	
- Bunga provisional	Rp 2.037,-
- Bunga antisipasi 1	Rp 3.006,-

Total	Rp 180.043,-

Contoh 4

Pembayaran minimum tanggal 01/06, setelah tanggal jatuh tempo sebesar Rp50.000,-

Perhitungan bunga:

- Biaya keterlambatan sebesar Rp75.000,-
- Bunga provisional = 20/04 s/d 10/05 yaitu 21 hari atas Rp100.000,-
 $21/365 \times 35,40\% \times \text{Rp}100.000,- = \text{Rp}2.037,-$
- Bunga antisipasi 1 = 11/05 s/d 01/06 yaitu 21 hari
 $21/365 \times 35,40\% \times \text{Rp}100.000,- = \text{Rp}2.037,-$
- Bunga antisipasi 2 = 02/06 s/d 01/06 yaitu 9 hari
 $9/365 \times 35,40\% \times (\text{Rp}100.000,- - \text{Rp}50.000,-) = \text{Rp}436,-$

Kesimpulannya:

Jadi total yang harus dibayar adalah:

1. Sisa pembayaran Anda	Rp 50.000,-
2. Biaya keterlambatan	Rp 75.000,-
3. Biaya bunga:	
- Bunga provisional	Rp 2.037,-
- Bunga antisipasi 1	Rp 2.037,-
- Bunga antisipasi 2	Rp 436,-

Total	Rp 129.510,-

Contoh 5

Pembayaran di bawah pembayaran minimum sebelum atau pada saat jatuh tempo tanggal 26/05, sebesar Rp30.000,-

Perhitungan bunga:

- Pemegang BII White Card akan dikenakan biaya keterlambatan karena membayar di bawah minimum sebesar Rp75.000,-
- Bunga provisional = 26/04 s/d 10/05 yaitu 21 hari atas Rp100.000,-
 $21/365 \times 35,40\% \times \text{Rp}100.000,- = \text{Rp}2.037,-$
- Bunga antisipasi 1 = 11/05 s/d 25/05 yaitu 15 hari
 $15/365 \times 35,40\% \times \text{Rp}100.000,- = \text{Rp}1.552,-$
- Bunga antisipasi 2 = 26/05 s/ 10/06 yaitu 16 hari
 $16/365 \times 35,40\% \times (\text{Rp}100.000,- - \text{Rp}30.000,-) = \text{Rp}1.018,-$

Kesimpulannya:

Jadi total yang harus dibayar adalah:

1. Sisa pembayaran	Rp 70.000,-
2. Biaya keterlambatan	Rp 75.000,-
3. Biaya bunga:	
- Bunga provisional	Rp 2.037,-
- Bunga antisipasi 1	Rp 1.552,-
- Bunga antisipasi 2	Rp 1.018,-

Total	Rp 149.607,-

Syarat dan Ketentuan

Syarat dan Ketentuan Penggunaan BII Kartu Kredit ini merupakan perikatan antara Pemegang Kartu Kredit dengan BII, oleh karenanya sebelum mempergunakan BII Kartu Kredit, Pemegang Kartu Kredit diwajibkan untuk terlebih dahulu membaca dan memahami ketentuan-ketentuan penggunaan BII Kartu Kredit sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan BII Kartu Kredit ini. Dengan menggunakan BII Kartu Kredit dan/atau menandatangani bagian panel halaman belakang BII Kartu Kredit berarti Pemegang Kartu Kredit telah membaca, memahami, menerima dan tunduk serta terikat pada Syarat dan Ketentuan Penggunaan BII Kartu Kredit ini. Jika terdapat hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut terkait dengan BII Kartu Kredit dan/Syarat dan Ketentuan Penggunaan BII Kartu Kredit, agar dapat menghubungi BII Customer Care di 69 811 via ponsel atau nomor telepon/email sebagaimana tertera pada Pemberitahuan Tagihan atau pada halaman belakang BII Kartu Kredit Kamu.

I. Definisi

1. **BII** adalah PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
2. **BII Kartu Kredit** adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran Pemegang BII Kartu Kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh BII dan Pemegang BII Kartu Kredit wajib untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Kartu Kredit yang diterbitkan oleh BII adalah BII Kartu Kredit Visa, BII Kartu Kredit JCB, BII Kartu Kredit MasterCard dan BII Kartu Kredit lain yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu.
3. **Cross Default** adalah suatu hak yang dimiliki oleh BII untuk menyatakan suatu keadaan atau kondisi dimana jika Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjaminnya melakukan wan-prestasi atau *default* terhadap perjanjian lain yang dibuat antara Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjaminnya dapat dinyatakan wan-prestasi atau *default* terhadap Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit, begitu juga sebaliknya.
4. **Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit** adalah semua dan setiap dokumen pengoperasian/ penggunaan BII Kartu Kredit antara BII dengan Pemegang BII Kartu Kredit Utama, termasuk namun tidak terbatas pada Formulir Aplikasi Permohonan BII Kartu Kredit serta dokumen-dokumen yang ada pada Welcome Package, Card Carrier BII Kartu Kredit dan Pemberitahuan Tagihan.
5. **Hari Kerja**, adalah setiap hari kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya

yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dimana bank-bank buka di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha dan menjalankan transaksi kliring.

6. **Kartu Kredit Utama** adalah kartu kredit yang diberikan oleh BII kepada Pemegang BII Kartu Kredit Utama.
7. **Merchant** adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan BII Kartu Kredit.
8. **Pemegang Kartu Kredit** adalah Pemegang BII Kartu Kredit Utama.
9. **Pemegang Kartu Kredit Utama** adalah pengguna yang sah yang namanya tercetak pada BII Kartu Kredit Utama. Pemegang BII Kartu Kredit Utama dapat mengajukan permohonan kepada BII untuk menunjuk pihak lain menggunakan/menikmati fasilitas BII Kartu Kredit.
10. **Pemegang Kartu Kredit Tambahan** adalah pengguna yang sah yang namanya tercetak pada BII Kartu Kredit Tambahan. Pemegang BII Kartu Kredit Tambahan merupakan pihak yang telah disetujui oleh BII berdasarkan permohonan dari Pemegang BII Kartu Kredit Utama untuk dapat menggunakan/menikmati fasilitas BII Kartu Kredit Utama.
Pemberitahuan Tagihan (Billing Statement) adalah informasi berkaitan dengan perincian tagihan atas Saldo Terhutang yang harus dibayar oleh Pemegang BII

Kartu Kredit Utama terkait dengan digunakannya BII Kartu Kredit.

11. **Penarikan Uang (Cash Advance)** adalah penarikan uang yang dilakukan oleh Pemegang BII Kartu Kredit dengan menggunakan BII Kartu Kredit. Penarikan ini dapat dilakukan oleh Pemegang BII Kartu Kredit di kantor cabang BII atau ATM BII atau ATM bank lain yang mempunyai lisensi MasterCard atau di tempat lain yang diberitahukan oleh BII dari waktu ke waktu.
12. **Pagu BII Kartu Kredit** adalah batas maksimal penggunaan BII Kartu Kredit yang diberikan oleh BII kepada Pemegang BII Kartu Kredit.
13. **PIN (Personal Identification Number)** adalah nomor identifikasi pribadi yang diberikan oleh BII yang sifatnya rahasia dan hanya diketahui oleh Pemegang BII Kartu Kredit dan tidak diperkenankan diberitahukan kepada pihak lain.
14. **Tanggal Jatuh Tempo (Due Date)** adalah tanggal dimana batas akhir pembayaran tagihan BII Kartu Kredit oleh Pemegang BII Kartu Kredit Utama. Tanggal jatuh tempo tercantum pada Pemberitahuan Tagihan.
15. **Tanggal Penagihan (Billing Date)** adalah tanggal ditagihnya transaksi - (transaksi) dan saldo terhutang lainnya dari penggunaan BII Kartu Kredit.
16. **Tanggal Pembukuan (posting)** adalah tanggal riil BII melakukan pembayaran kepada *acquirer* atas transaksi pembelian Pemegang BII Kartu Kredit, atau melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai

menggunakan BII Kartu Kredit.

17. **Saldo Terhutang** adalah saldo terhutang tagihan BII Kartu Kredit pada saat Tanggal Penagihan yang mencakup saldo terhutang bulan sebelumnya ditambah transaksi-transaksi sampai Tanggal Penagihan, biaya-biaya, bunga, dikurangi pembayaran dan kredit.
18. **Syarat dan Ketentuan Penggunaan BII Kartu Kredit (selanjutnya disebut Syarat dan Ketentuan)** adalah Syarat dan Ketentuan Penggunaan BII Kartu Kredit ini berikut setiap perubahan-perubahan, tambahan atau lampiran yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang akan ditetapkan oleh BII dan disampaikan kepada Pemegang BII Kartu Kredit dari waktu ke waktu.
19. **Sales Draft** adalah dokumen yang merupakan bukti adanya transaksi BII Kartu Kredit dengan *Merchant* atau dengan pihak ketiga lainnya.

II. Keberlakuan Syarat dan Ketentuan serta Perubahannya

1. Dengan mengaktifkan dan/atau menggunakan BII Kartu Kredit dan selama BII Kartu Kredit masih digunakan oleh Pemegang BII Kartu Kredit, maka Pemegang BII Kartu Kredit telah setuju dan mengikatkan diri untuk tunduk kepada Syarat dan Ketentuan ini.
2. Melalui pemberitahuan menunjuk pada regulasi yang berlaku, BII berhak untuk

mengubah, mengurangi maupun menambah persyaratan atau ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini termasuk namun tidak terbatas pada besarnya denda, biaya administrasi, besarnya Pagu BII Kartu Kredit, besarnya minimum pembayaran. Pemberitahuan disampaikan dengan menggunakan media/sarana yang dibenarkan secara hukum dan/atau dianggap baik oleh BII.

III. Biaya Administrasi Kartu

1. Pemegang BII Kartu Kredit setuju untuk membayar biaya administrasi kartu setiap bulan.
2. Besarnya biaya Administrasi Kartu adalah sesuai dengan ketentuan BII dan akan ditagihkan bersama dengan pemberitahuan tagihan.

IV. Penerbitan, Kepemilikan dan Penggunaan Kartu Kredit

1. Penerbitan Kartu Kredit dilakukan oleh BII jika telah dipenuhinya persyaratan dari BII.
2. Pemegang BII Kartu Kredit wajib membubuhkan tanda-tangganya pada bagian panel halaman belakang BII Kartu Kredit segera setelah menerima BII Kartu Kredit dari BII, sebelum BII Kartu Kredit dipergunakan.
3. BII Kartu Kredit Kamu hanya dapat digunakan oleh Pemegang BII Kartu Kredit dan

- tidak boleh dipindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun. Jika BII Kartu Kredit dipergunakan oleh bukan Pemegang BII Kartu Kredit, maka semua risiko yang timbul adalah tanggung-jawab Pemegang BII Kartu Kredit dan untuk itu Pemegang BII kartu Kredit membebaskan BII dari tanggung-jawab terkait penggunaan BII Kartu Kredit tersebut.
4. BII akan menerbitkan PIN bagi Pemegang BII Kartu Kredit agar Pemegang BII Kartu Kredit dapat melakukan transaksi BII Kartu Kredit yang membutuhkan media PIN. Pemegang BII Kartu Kredit wajib menjaga kerahasiaan PIN dan bertanggung-jawab sepenuhnya atas penggunaan atau penyalahgunaan PIN yang terjadi serta membebaskan BII atas segala tuntutan/gugatan terkait penyalahgunaan PIN tersebut, kecuali dinyatakan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan/hukum.
 5. Pemegang BII Kartu Kredit Utama bertanggung-jawab atas semua transaksi yang menggunakan BII Kartu Kredit Utama.
 6. BII Kartu Kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan pihak *Merchant* sepanjang masih berlaku dan terdapat sisa Pagu BII Kartu Kredit yang belum terpakai. BII Kartu Kredit juga dapat digunakan untuk melakukan Penarikan Uang Tunai di mesin ATM dengan batas penarikan tunai sebagaimana diatur dalam Pasal V.4.
 7. Pemegang BII Kartu Kredit Utama bertanggung-jawab atas setiap dan semua transaksi BII Kartu Kredit, termasuk yang dilakukan oleh Pemegang BII Kartu Kredit Tambahan, termasuk jika BII Kartu Kredit Utama dan/atau BII Kartu Kredit Tambahan tersebut hilang atau disalahgunakan karena alasan apapun, kecuali dapat dibuktikan secara hukum bahwa transaksi yang terjadi adalah akibat pemalsuan BII Kartu Kredit atau akibat kegagalan sistem BII Kartu Kredit.
 8. BII Kartu Kredit adalah milik BII dan oleh karenanya harus segera dikembalikan jika diminta oleh BII. Jika tidak diminta oleh BII dan Pemegang BII Kartu Kredit bermaksud untuk tidak menggunakan kembali BII Kartu Kreditnya, maka Pemegang BII Kartu Kredit wajib memeritahkannya kepada BII. Jika BII Kartu Kredit telah berakhir masa berlakunya, maka Pemegang BII Kartu Kredit wajib egera menghancurkan atau memotong BII Kartu Kredit menjadi 2 bagian dengan mengenai bagian *chip* dan *magnetic stripe* dari BII Kartu Kredit.
 9. Penggunaan/pemberlakuan BII Kartu Kredit dapat diperpanjang secara otomatis berdasarkan persetujuan BII, kecuali ada permintaan pembatalan/penghentian yang disampaikan oleh Pemegang BII Kartu Kredit Utama kepada BII sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 10. Seluruh transaksi BII Kartu Kredit akan ditagihkan oleh BII kepada Pemegang BII Kartu Kredit Utama dalam mata uang Rupiah. Transaksi BII Kartu Kredit yang

dilakukan dalam mata uang asing, akan dikonversi ke dalam mata uang Rupiah sesuai dengan ketentuan kurs yang berlaku di BII pada saat Tanggal Pembukuan (*posting*) tanpa adanya kewajiban BII untuk memberitahukan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang BII Kartu Kredit.

11. Pemegang BII Kartu Kredit wajib menyimpan salinan *Sales Draft* atau faktur/warkat transaksi untuk mencocokkan perhitungan yang tercantum pada Pemberitahuan Tagihan. Jika data yang ada pada salinan *Sales Draft* atau faktur/warkat transaksi tersebut berbeda dengan yang ada pada BII, maka yang berlaku adalah data yang ada pada BII kecuali dinyatakan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan/hukum.
12. Pemegang BII Kartu Kredit bertanggung-jawab terhadap permasalahan/sengketa terkait dengan pembelian barang/jasa yang diperoleh dari transaksi BII Kartu Kredit. Jika timbul tuntutan/sengketa dengan Merchant, Pemegang BII Kartu Kredit Utama tidak berhak untuk menolak membayar tagihan atas transaksi tersebut.
13. BII tidak bertanggung-jawab jika terjadi penolakan pembayaran dengan BII Kartu Kredit oleh *Merchant* atau pihak manapun juga.

V. Penarikan Uang Tunai (*Cash Advance*)

1. Penarikan uang tunai dapat dilakukan di kantor cabang BII atau ATM yang berlogo Cirrus, ALTO, ATM Bersama dan Prima dengan menggunakan PIN baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.
2. Penarikan Uang Tunai akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang besarnya akan ditetapkan oleh BII dan disampaikan kepada Pemegang BII Kartu Kredit Utama.
3. Bunga sebagaimana dimaksud pada pasal V.2 dihitung sejak tanggal Penarikan Uang Tunai sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran.
4. Kecuali dinyatakan secara khusus oleh BII, maksimum Penarikan Uang Tunai adalah:
 - a. sebesar 60% dari total pagu BII White Card. Pemegang BII Kartu Kredit akan dikenakan biaya administrasi sebesar minimum 4% dari jumlah pengambilan atau minimum Rp60.000,- dan bunga sebesar ketentuan Bank Indonesia yang berlaku yang dihitung sejak Tanggal Pembukuan (*posting*) sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran secara penuh oleh Pemegang BII Kartu Kredit; atau
 - b. sebesar sisa Pagu BII Kartu Kredit; atau
 - c. suatu jumlah tertentu yang besarnya ditetapkan oleh BII.

5. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, BII akan memberitahukan dari waktu ke waktu jika ada perubahan maksimum Penarikan Uang Tunai, termasuk jika ada perubahan biaya administrasi dan bunga.

VI. Pagu BII Kartu Kredit

1. BII berhak menetapkan Pagu BII Kartu Kredit. Pemegang BII Kartu Kredit dapat melihat besarnya Pagu BII Kartu Kredit pada *Welcome Package/Card Carrier* BII Kartu Kredit. Atas pertimbangannya sendiri dan dengan merujuk kepada regulasi yang berlaku, BII berhak untuk mengubah besarnya pagu BII Kartu Kredit. Perubahan tersebut akan diberitahukan sesuai regulasi yang berlaku kepada Pemegang BII Kartu Kredit.
2. Jika Pemegang BII Kartu Kredit menggunakan BII Kartu Kredit melebihi Pagu BII Kartu Kredit tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BII, maka Pemegang BII Kartu Kredit Utama harus segera melunasi kelebihan tersebut dan atas kelebihan tersebut dikenakan denda yang besarnya sebagaimana tercantum pada Pemberitahuan Tagihan.
3. Jika Pemegang BII Kartu Kredit Utama tidak melunasi kelebihan penggunaan BII Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada pasal VI.2, maka BII berhak untuk mengakhiri penggunaan BII Kartu Kredit tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

kepada Pemegang BII Kartu Kredit Utama dan selanjutnya Pemegang BII Kartu Kredit Utama wajib membayar seluruh hutangnya kepada BII dengan segera dan sekaligus, termasuk hutang penggunaan BII Kartu Kredit Tambahan. BII akan segera memberitahukan kepada Pemegang BII Kartu Kredit Utama segera setelah pengakhiran tersebut.

4. Pemegang BII Kartu Kredit Utama dapat mengajukan permintaan tambahan/peningkatan Pagu BII Kartu Kredit baik untuk sementara waktu maupun tetap. Atas pertimbangannya sendiri dan dengan merujuk kepada regulasi yang berlaku, BII berhak untuk tidak menyetujui permintaan tersebut. Jika permohonan tersebut tidak disetujui sesuai regulasi yang berlaku, maka BII akan memberitahukan kepada Pemegang BII Kartu Kredit Utama.
5. BII berhak berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk mengubah/meninjau kembali besarnya Pagu BII Kartu Kredit terhadap BII Kartu Kredit Tambahan setiap saat. Terhadap perubahan tersebut, BII akan memberitahukannya kepada Pemegang BII Kartu Kredit Utama sesuai regulasi yang berlaku.

VII. Pembayaran Tagihan dan Rincian Transaksi

1. BII akan membayarkan terlebih dahulu kepada *merchant* atau bank lain semua transaksi BII Kartu Kredit yang dilakukan oleh Pemegang BII Kartu Kredit berdasarkan *Sales Draft* atau berdasarkan daftar tagihan yang disampaikan kepada BII dan dalam hal ini Pemegang BII Kartu Kredit bertanggung-jawab kepada BII

- atas jumlah yang tercantum dalam *Sales Draft* atau daftar tagihan tersebut.
2. Pemberitahuan Tagihan akan disampaikan oleh BII kepada Pemegang BII Kartu Kredit setiap bulannya atau pada waktu-waktu lain yang dianggap perlu oleh BII. Pemberitahuan Tagihan tidak akan dikirimkan oleh BII jika tidak terdapat terdapat Saldo Terhutang atau jika tidak terdapat pembayaran seluruh atau sebagian Saldo Terhutang setelah 3 (tiga) kali berturut-turut Pemberitahuan Tagihan dikirimkan kepada Pemegang BII Kartu Kredit.
 3. Tidak diterimanya Pemberitahuan Tagihan oleh Pemegang BII Kartu Kredit, tidak membebaskan Pemegang BII Kartu Kredit dari kewajiban untuk membayar/melunasi kewajibannya.
 4. Jika diminta oleh Pemegang BII Kartu Kredit dan dengan dikenakan biaya tertentu, BII dapat memberikan salinan Pemberitahuan Tagihan dan/atau ringkasan transaksi Pemegang BII Kartu Kredit selama 1 (satu) tahun berjalan yang dihitung sejak bulan mulai berlakunya BII Kartu Kredit.
 5. Pemegang BII Kartu Kredit Utama wajib melakukan pembayaran/pelunasan atas pemakaian BII Kartu Kredit sesuai jumlah yang tertera pada Pemberitahuan Tagihan.
 6. Tagihan atas transaksi penggunaan BII Kartu Kredit Utama adalah tanggung-jawab Pemegang BII Kartu Kredit Utama kepada BII.
 7. Jika diminta oleh Pemegang BII Kartu Kredit, BII dapat memberikan salinan *Sales Draft* sesuai ketentuan Visa/MasterCard/JCB dan akan membebaskan biaya administrasi kepada Pemegang BII Kartu Kredit.
 8. Pembayaran tagihan sebaiknya dilakukan sebelum Tanggal Jatuh Tempo (*Due Date*) untuk menghindari pengenaan biaya administrasi keterlambatan. Pembayaran harus menyebutkan nomor BII Kartu Kredit sebagaimana tercantum pada Pemberitahuan Tagihan atau yang tercantum pada BII Kartu Kredit dan dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut ini:
 - a. Pembayaran dengan uang tunai melalui penyetoran di seluruh cabang BII.
 - b. Pembayaran dengan Bilyet Giro/Cek dilakukan 3 Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
 - c. Pembayaran dengan transfer LLG ditujukan ke BII Card Center, Gedung Sentral Senayan 3 Lt. 18, Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270
 - d. Debet rekening BII maupun bank lain berdasarkan kuasa debet dari Pemegang BII Kartu Kredit.
 - e. Debet rekening dari Rekening BII Kartu Kredit milik Pemegang BII Kartu Kredit yang akan dilakukan secara otomatis pada saat jatuh tempo sejumlah total tagihan BII Kartu Kredit. Pembayaran minimum harus dengan pernyataan tertulis dari Pemegang BII Kartu Kredit.

- f. Pembayaran melalui BII ATM jika Pemegang BII Kartu Kredit memiliki BII Kartu ATM atau BII Rekening Kartu Kredit (BII RKK).
 - g. Pembayaran melalui BII Customer Care (*Phone Banking*) jika Pemegang BII Kartu Kredit memiliki BII Kartu ATM atau BII Rekening Kartu Kredit (BII RKK). PIN Phone Banking bisa diperoleh melalui BII ATM.
 - h. Pembayaran melalui BII Internet Banking atau BII Mobile Banking jika Pemegang BII Kartu Kredit mempunyai rekening tabungan/giro di BII atau Rekening BII Kartu Kredit.
 - i. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM BCA, ATM PermataBank dan Kantor Pos Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
 - j. Pembayaran dengan menu Transfer melalui seluruh ATM jaringan ATM Bersama, Prima, dan ATM ALTO.
 - k. Pembayaran melalui media atau fasilitas perbankan lainnya sebagaimana akan diinformasikan oleh BII sesuai regulasi yang berlaku.
9. Pembayaran juga dapat dilakukan menurut cara lain yang diatur dan tercantum pada lembar Pemberitahuan Tagihan.
10. Pencatatan pelunasan Pembayaran Tagihan yang dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro BII/bank lainnya atau menggunakan media bank lain akan dilakukan/dicatat oleh BII jika dananya telah diterima efektif oleh BII.
- 11. Seluruh biaya berkaitan dengan pelunasan akan diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran tagihan. Jika terdapat penolakan atas cek/bilyet giro BII/bank lainnya, Pemegang BII Kartu Kredit Utama akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Tagihan.
 - 12. Pemegang BII Kartu Kredit Utama setuju bahwa BII berhak menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan dengan cara apapun yang dianggap baik sesuai dengan pertimbangan BII agar Pemegang BII Kartu Kredit Utama dapat melunasi seluruh kewajiban yang timbul dari BII Kartu Kredit. Penggunaan jasa pihak lain tersebut hanya akan dilakukan BII ketika status kualitas kredit Pemegang BII Kartu Kredit Utama tergolong macet.
 - 13. BII akan memperhitungkan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Pemegang BII Kartu Kredit dengan pemakaian atau transaksi BII Kartu Kredit bulan berikutnya. Pengembalian kelebihan pembayaran hanya akan dilakukan oleh BII jika Pemegang BII Kartu Kredit Utama mengajukan permohonan secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 14. BII akan mengembalikan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Pemegang BII Kartu Kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

15. Jika Pemegang BII Kartu Kredit tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka Pemegang BII Kartu Kredit memberikan hak dan kuasa kepada BII untuk:
 - a. memblokir dan/atau membatalkan dan/atau membekukan BII Kartu Kredit untuk sementara waktu atau seterusnya;
 - b. melakukan *set-off* atau perjumpaan hutang atau mencairkan jaminan atas fasilitas kredit yang ada pada BII dengan cara mendebet semua jaminan dan/atau simpanan Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada) baik yang tersimpan dalam rekening tabungan dan/atau rekening Koran dan/atau rekening deposito yang ada pada BII baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari guna melunasi atau membayar seluruh kewajiban Pemegang BII Kartu Kredit;
 - c. memanggil Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada) melalui media massa;
 - d. melakukan penagihan melalui jasa pihak ketiga, apabila kualitas kredit Pemegang BII Kartu Kredit Utama tergolong macet;
 - e. mengajukan permohonan pailit terhadap Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada);
 - f. menyatakan bahwa Pemegang BII Kartu Kredit melakukan wan-prestasi atau lalai melaksanakan kewajiban yang timbul atas perjanjian lain yang dilakukan

- dengan BII;
- g. melakukan tindakan lain yang menurut BII lazim dan baik untuk dilakukan.

VIII. Pembayaran Minimum, Bunga dan Biaya (-Biaya) Lainnya

1. Besarnya pembayaran minimum atas Saldo Terhutang yang dapat dilakukan dapat dilihat pada Pemberitahuan Tagihan.
2. BII tidak akan membebankan bunga jika Pemegang BII Kartu Kredit membayar lunas seluruh Saldo Terhutang sebagaimana tercantum pada Pemberitahuan Tagihan dan BII menerima pembayaran tersebut selambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo.
3. Jika Pemegang BII Kartu Kredit tidak membayar seluruh Saldo Terhutang pada Tanggal Jatuh Tempo, maka bunga dan denda akan ditambahkan pada penagihan berikutnya.
4. Bunga atas transaksi pembelian akan dikenakan kepada Pemegang BII Kartu Kredit jika;
 - a. Pembayaran penuh dilakukan setelah Tanggal Jatuh Tempo; atau
 - b. Pemegang BII Kartu Kredit tidak melakukan pembayaran; atau
 - c. Pembayaran tagihan tidak penuh atau kurang dari Total Tagihan BII Kartu Kredit.

- Sedangkan, bunga atas transaksi tarik tunai akan dikenakan sejak tanggal pembukuan (*posting*) sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran secara penuh oleh Pemegang BII Kartu Kredit.
5. Bunga ditagih per bulan berdasarkan Saldo Terhutang harian yang belum terbayar atas transaksi pembelanjaan dan/atau tarik tunai, yang mana bunga dihitung dari Tanggal Pembukuan (*posting*) hingga pembayaran total seluruh Saldo Terhutang dilakukan oleh Pemegang BII Kartu Kredit Utama. Besarnya bunga dapat dilihat pada Pemberitahuan Tagihan.
 6. Pemegang BII Kartu Kredit akan dikenakan denda keterlambatan yang besarnya dapat dilihat pada Pemberitahuan Tagihan dan hanya dibebankan kepada BII kartu Kredit Utama. Denda keterlambatan akan dikenakan kepada Pemegang BII Kartu Kredit jika;
 - a. membayar tagihan melewati Tanggal Jatuh Tempo; atau
 - b. tidak melakukan pembayaran.
 7. Pemegang BII Kartu Kredit Utama akan dikenakan biaya yang besarnya dapat dilihat pada Pemberitahuan Tagihan dalam hal Pemegang BII Kartu Kredit melakukan transaksi melampaui Pagu BII Kartu Kredit yang telah ditentukan.
 8. Biaya-biaya lainnya terkait dengan transaksi BII Kartu Kredit dapat dilihat pada Pemberitahuan Tagihan.
 9. Jika karena sesuatu ketentuan undang-undang, terdapat biaya (-biaya) sehubungan BII Kartu Kredit termasuk biaya penagihan yang dilakukan oleh pihak lain sebagai kuasa dari BII, maka biaya yang timbul tersebut akan dibebankan kepada Pemegang BII Kartu Kredit.
 10. Jika BII mengubah besarnya pembayaran minimum, besarnya bunga dan biaya (-biaya) lainnya, maka akan diberitahukan kepada Pemegang BII Kartu Kredit sesuai regulasi yang berlaku.
 11. Sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, keterlambatan pembayaran kewajiban Pemegang BII Kartu Kredit kepada BII akan mempengaruhi pelaporan kualitas/kolektabilitas kredit Pemegang BII Kartu Kredit oleh BII. Status kualitas/kolektabilitas kredit Pemegang BII Kartu Kredit wajib dilaporkan dari waktu ke waktu oleh BII ke Bank Indonesia. Adapun status kualitas/kolektabilitas kredit sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia dan konsekuensi dari masing-masing status kualitas/kolektabilitas kredit ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar
Pembayaran dilakukan tepat waktu dan tidak ada tunggakan.
 - b. Dalam Perhatian Khusus
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga tagihan BII Kartu Kredit sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender. Terhadap hal ini, BII

- akan menjalankan hak-haknya yang timbul dari Syarat dan Ketentuan ini termasuk mengirimkan surat peringatan dan melakukan penagihan antara lain melalui media komunikasi apapun juga dan/atau petugas BII.
- c. Kurang Lancar
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga tagihan BII Kartu Kredit yang melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender. Terhadap hal ini, BII akan menjalankan hak-haknya yang timbul dari Syarat dan Ketentuan ini termasuk mengirimkan surat peringatan dan melakukan penagihan antara lain melalui media komunikasi apapun juga dan/atau petugas BII.
 - d. Diragukan
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga tagihan BII Kartu Kredit yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Terhadap hal ini, BII akan menjalankan hak-haknya yang timbul dari Syarat dan Ketentuan ini termasuk mengirimkan surat peringatan dan melakukan penagihan antara lain melalui media komunikasi apapun juga dan/atau petugas BII.
 - e. Macet
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga tagihan BII Kartu

Kredit yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Terhadap hal ini, BII akan menjalankan hak-haknya yang timbul dari Syarat dan Ketentuan ini termasuk melakukan penagihan dengan cara apapun juga yang dianggap baik oleh BII antara lain melalui petugas BII dan/atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan BII.

- 12. Urutan prioritas dan penghitungan alokasi pembayaran dilakukan oleh Pemegang BII Kartu Kredit adalah sebagai berikut:
 - a. pembayaran pelunasan dan denda keterlambatan pembayaran keterlambatan.
 - b. pembayaran pelunasan biaya-biaya.
 - c. pembayaran pelunasan tagihan hutang pokok transaksi BII Kartu Kredit, dengan ketentuan minimum persinya sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pembayaran.
 - d. pembayaran pelunasan bunga transaksi pembelanjaan dan/atau transaksi tarik tunai.
- 13. Jika menurut Pemegang BII Kartu Kredit terdapat kesalahan dalam pembebanan bunga BII Kartu Kredit dan/atau biaya dan/atau denda BII kartu Kredit, maka Pemegang BII Kartu Keedit dapat mengajukan keberatannya kepada BII dengan mengacu pada Pasal XI.

IX. Otorisasi

1. Untuk setiap transaksi yang menggunakan BII Kartu Kredit diperlukan adanya otorisasi sebelum diterima oleh *Merchant*. Pemegang BII Kartu Kredit memahami jika BII berwenang untuk menolak otorisasi atas setiap transaksi tersebut. Dalam hal ini, Pemegang BII Kartu Kredit memahami konsekuensi yang terjadi sebagai akibat penolakan tersebut dan bertanggung jawab transaksi pembelian/pembelanjaan yang akan/telah dilakukannya dengan pihak ketiga manapun.
2. Pada saat BII memberikan persetujuan otorisasi, maka BII menganggap transaksi pembayaran telah berjalan/terjadi dan oleh karenanya akan mengurangi jumlah Pagu BII Kartu Kredit yang tersedia dalam BII Kartu Kredit sejumlah yang telah disetujui.
3. Jika *Merchant* mengeluarkan tagihan terkait dengan transaksi pembelian/pembelanjaan, maka setelah tagihan tersebut diterima oleh BII, BII akan membebankan jumlah yang tertera pada tagihan tersebut pada BII Kartu Kredit.

X. Pemblokiran dan/atau Pembatalan dan/atau Pembekuan BII Kartu Kredit

1. Pemegang BII Kartu Kredit memahami jika BII mempunyai kewenangan untuk

memblokir/membatalkan BII Kartu Kredit, baik untuk sementara waktu ataupun secara tetap.

2. Dalam hal pemblokiran dan/atau pembatalan BII Kartu Kredit terjadi, BII berhak menyatakan bahwa seluruh Saldo Terhutang Pemegang BII Kartu Kredit menjadi jatuh tempo dan dapat segera ditagih serta harus dibayar seketika dan sekaligus lunas.
3. Pemblokiran dan/atau pembatalan BII Kartu Kredit terjadi jika salah satu atau lebih kejadian di bawah ini:
 - a. BII berpendapat bahwa Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada) melanggar ketentuan yang ada pada Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit berikut setiap perpanjangan/perubahan/pembaruan serta ketentuan lainnya yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari termasuk terjadinya *Cross Default*;
 - b. Nama Pemegang BII Kartu Kredit tercantum dalam Daftar Hitam Bank Indonesia dan/atau Daftar Hitam Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI);
 - c. Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada) lalai atau melanggar suatu ketentuan perjanjian perjanjian kredit dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat dengan BII;
 - d. Pemegang BII Kartu Kredit tidak membayar Saldo Terhutang atau membayar

- kurang dari pembayaran minimum;
- e. Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada) terlibat dalam perkara perdata atau pidana;
 - f. Harta kekayaan Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada) disita;
 - g. Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada) meninggal dunia, berada di bawah pengampunan/menjadi tidak cakap hukum atau dipailitkan/dibubarkan/dilikuidasi atau ijin usahanya dicabut.
 - h. Keadaan keuangan Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada), bonafiditas dan solvabilitasnya menurut BII mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada) untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit.
 - i. Dokumen, pernyataan, keterangan yang diberikan oleh Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada) kepada BII, menurut pertimbangan BII ternyata tidak benar/tidak lengkap atau Pemegang BII Kartu Kredit tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh BII dengan benar dan lengkap;
 - j. Adanya permintaan dari Pemegang BII Kartu Kredit Utama/kuasanya atau perintah dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- k. BII tidak dapat menghubungi Pemegang BII Kartu Kredit dan/atau penjamin (jika ada);
 - l. BII berpendapat bahwa Pemegang BII Kartu Kredit melakukan transaksi yang mencurigakan;
 - m. BII menggunakan haknya untuk menyatakan *Cross Default*;
 - n. Pemegang BII Kartu Kredit mengakhiri penggunaan BII Kartu Kredit;
 - o. Berdasarkan laporan kualitas kredit Pemegang BII Kartu Kredit, ada penurunan kualitas di bank lain sebagaimana ketentuan perbankan yang berlaku.
4. Pemegang BII Kartu Kredit memahami konsekuensinya dan memahami jika BII memiliki kewenangan untuk:
- a. Sewaktu-waktu membatalkan tanpa syarat (*unconditionally cancel at any time*) plafon/Pagu BII Kartu Kredit yang belum ditarik/digunakan oleh Pemegang BII Kartu Kredit; atau
 - b. Membatalkan secara otomatis plafon/Pagu BII Kartu Kredit yang belum ditarik/digunakan oleh Pemegang BII Kartu Kredit apabila kondisi/kualitas aktiva menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.

XI. Keberatan Atas Tagihan Tertentu dan Tata Cara Pengaduan

1. Jika Pemegang BII Kartu Kredit berkeberatan/tidak setuju atas penagihan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Tagihan dan/atau hendak menyampaikan keluhan/pengaduan terkait layanan atau transaksi BII Kartu Kredit, maka Pemegang BII Kartu Kredit harus mengajukan keberatan atau pengaduan tersebut secara tertulis serta menyampaikan dokumen pendukung yaitu fotokopi Pemberitahuan Tagihan, fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor), *Sales Draft* (jika ada) dan fotokopi BII Kartu Kredit dalam jangka waktu 30 hari kalender dari Tanggal Penagihan kepada BII. Pemberitahuan keberatan atau pengaduan secara tertulis tersebut agar ditujukan ke BII Card Center PO Box 2863 Jakarta 10001 atau email ke cs@bii.co.id.
2. BII akan memproses dan menindaklanjuti keberatan atau pengaduan Pemegang BII Kartu Kredit dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap oleh BII, dengan ketentuan bahwa BII tetap berhak memperpanjang estimasi atau perkiraan jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut dengan mengacu pada kompleksitas permasalahan dan proses investigasi ke pihak-pihak yang terkait.
3. Keberatan atau pengaduan yang diterima oleh BII setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal XI.1, tidak akan diproses lebih lanjut oleh BII, sehingga segala kerugian yang disebutkan di dalam keberatan atau pengaduan tersebut akan

sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Pemegang BII Kartu Kredit kecuali diputuskan/dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan/hukum.

4. Kecuali dinyatakan lain oleh BII, selama keberatan atau pengaduan sedang diproses, Pemegang BII Kartu Kredit Utama wajib membayar kewajibannya/tagihannya terlebih dahulu.
5. Jika pemegang BII Kartu Kredit merasa tidak mampu lagi membayar atau melunasi tagihan BII Kartu Kredit-nya, maka Pemegang BII Kartu Kredit harus menghubungi BII dengan memberitahukan alasannya secara tertulis disertai dokumen/bukti pendukung. Jika BII setuju, maka BII dapat mempertimbangkan untuk restrukturisasi kredit.

XII. Kartu Kredit Rusak, Hilang atau Penyalahgunaan Kartu Kredit

1. Jika BII Kartu Kredit rusak atau tidak bisa digunakan sesuai fungsinya, Pemegang BII Kartu Kredit segera memberitahukan secepatnya kepada BII.
2. Jika BII Kartu Kredit hilang dan/atau disalahgunakan, Pemegang BII Kartu Kredit harus segera memberitahukan secepatnya kepada BII dan disusul dengan melengkapi asli Surat Laporan Kehilangan BII Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Polisi (pihak yang berwenang) serta dokumen yang dipersyaratkan oleh BII. Dokumen tersebut diberitahukan oleh BII.

3. Meskipun kehilangan BII Kartu Kredit telah diberitahukan terlebih dahulu kepada BII, namun Pemegang BII Kartu Kredit tetap bertanggung-jawab atas transaksi tidak sah yang timbul sebagai akibat dari hilangnya atau dicurinya atau disalahgunakannya BII Kartu Kredit yang terjadi sampai asli Surat Laporan Kehilangan BII Kartu Kredit diterima dan diketahui oleh pejabat yang berwenang di BII.
4. Jika menurut pertimbangan BII diindikasikan ada suatu keganjilan atas peristiwa rusaknya/hilangnya BII Kartu Kredit atau penyalahgunaan BII Kartu Kredit atau dalam hal Pemegang BII Kartu Kredit sedang dalam keadaan tidak melunasi tagihan terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo atau jika BII memiliki alasan lain, maka BII dapat menolak untuk menerbitkan BII Kartu Kredit baru/pengganti.
5. Jika dikemudian waktu BII Kartu Kredit yang hilang tersebut ditemukan, maka guna keamanan atau menghindari penyalahgunaan lebih lanjut BII Kartu Kredit harus dikembalikan kepada BII dalam kondisi terpotong menjadi 2 bagian dengan mengenai bagian *chip* atau *magnetic stripe* dari BII Kartu Kredit.

XIII. Kerahasiaan dan Informasi Kepada Pihak Lainnya

1. Pemegang BII Kartu Kredit dengan ini memberikan persetujuan kepada BII untuk bertukar informasi tentang data atau identitas Pemegang BII Kartu Kredit dengan

seluruh penerbit BII Kartu Kredit lainnya dan/atau Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku atau dalam rangka menjalankan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemegang BII Kartu Kredit membebaskan BII dari segala tuntutan yang timbul akibat pemberian dan/atau diterimanya data-data tersebut, kecuali dinyatakan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan/hukum

XIV. Kuasa dan Kewenangan

1. Pemegang BII Kartu Kredit Utama memberikan kuasa serta kewenangan dengan hak substitusi dan tidak dapat dibatalkan kepada BII agar BII dapat menjalankan hak dan kewajibannya yang timbul dari Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit.
2. Jika dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya BII diharuskan untuk membuat Surat Kuasa tersendiri atau jika terdapat suatu perubahan ketentuan perundang-undangan atau berlakunya suatu ketentuan perundang-undangan baru yang mengharuskan BII memperoleh surat kuasa khusus tersendiri dari Pemegang BII Kartu Kredit Utama, maka Pemegang BII Kartu Kredit Utama dengan ini untuk nanti pada waktunya wajib menandatangani dan memberikan surat kuasa dimaksud atas permintaan pertama dari BII.

3. Selama Pemegang BII Kartu Kredit masih memiliki kewajiban kepada BII, segala kuasa yang diberikan oleh Pemegang BII Kartu Kredit, termasuk segala kuasa yang diberikan dalam Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit tidak dapat dicabut/dibatalkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BII dan tidak akan berakhir karena sebab apapun, termasuk sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

XV. Pemberitahuan

1. Setiap pemberitahuan, termasuk Pemberitahuan Tagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal VII.2 akan disampaikan ke alamat Pemegang BII Kartu Kredit Utama yang tercatat pada data BII.
2. Pemegang BII Kartu Kredit Utama wajib segera memberitahukan kepada BII jika ada perubahan alamat penagihan atau alamat tempat tinggal atau alamat perusahaan dimana Pemegang BII Kartu Kredit bekerja.
3. Pemegang BII Kartu Kredit Utama setuju bahwa pemberitahuan tertulis termasuk Pemberitahuan Tagihan yang disampaikan oleh BII dapat berupa dokumen hasil cetakan komputer dan/atau dokumen dalam bentuk elektronik lainnya dan Pemegang BII Kartu Kredit Utama menyetujui bahwa pemberitahuan tersebut merupakan pemberitahuan/surat yang sah dan mengikat serta dapat digunakan

sebagai alat bukti yang sah baik di dalam maupun di luar pengadilan.

4. Jika pemegang BII Kartu Kredit bermaksud untuk mengajukan pertanyaan, keberatan atau mengetahui informasi terkait dengan BII Kartu Kredit dapat menghubungi alamat atau nomor telepon atau email sebagaimana tertera pada Pemberitahuan Tagihan atau nomor telepon atau email sebagaimana tertera pada halaman belakang BII Kartu Kredit.
5. BII tidak bertanggung-jawab atas keterlambatan penerimaan Pemberitahuan Tagihan yang disebabkan karena kelalaian Pemegang BII Kartu Kredit.
6. Jika Pemberitahuan Tagihan terlambat atau tidak diterima oleh Pemegang BII Kartu Kredit, maka Pemegang BII Kartu Kredit wajib melaporkannya kepada BII selambatnya 30 hari kalender dari Tanggal Penagihan.

XVI. Perpanjangan, Pengakhiran Penggunaan Kartu Kredit dan Penggantian Kartu Kredit

1. Masa berlakunya BII Kartu Kredit dapat dilihat pada BII Kartu Kredit atau pemberitahuan yang akan disampaikan oleh BII sesuai regulasi yang berlaku.
2. Kecuali dinyatakan lain oleh BII, BII Kartu Kredit akan diperpanjang secara otomatis pada saat berakhirnya masa berlakunya BII Kartu Kredit.
3. Jika BII setuju untuk memperpanjang masa berlakunya BII Kartu Kredit, maka BII

- akan mengeluarkan BII Kartu Kredit baru dengan biaya yang menjadi tanggung-jawab Pemegang BII Kartu Kredit Utama.
4. Jika BII setuju, berdasarkan permohonan dari Pemegang BII Kartu Kredit Utama, BII dapat menerbitkan BII Kartu Kredit pengganti dengan biaya yang menjadi tanggung-jawab Pemegang BII Kartu Kredit Utama.
 5. Penghentian penggunaan/penutupan BII Kartu Kredit oleh Pemegang BII Kartu Kredit harus diberitahukan kepada BII dan pemberitahuan tersebut harus telah diterima BII minimal 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum masa berlakunya BII Kartu Kredit berakhir.
 6. BII akan menyetujui penghentian penggunaan/penutupan BII Kartu Kredit jika seluruh kewajiban telah lunas atau Pemegang BII Kartu Kredit telah melunasi seluruh Saldo Terhutang dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak:
 - a. Tanggal permohonan Pemegang BII Kartu Kredit apabila berdasarkan BII, Pemegang BII Kartu Kredit tidak memiliki kewajiban yang terhutang kepada BII; atau
 - b. Tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban Pemegang BII Kartu Kredit oleh BII, apabila Pemegang BII Kartu Kredit ternyata masih memiliki kewajiban yang terhutang kepada BII.
 7. Jika BII bermaksud untuk mengakhiri hubungannya/mengakhiri memberikan fasilitas BII Kartu Kredit kepada Pemegang BII Kartu Kredit, maka Pemegang BII Kartu Kredit wajib untuk memenuhi setiap kewajibannya yang belum diselesaikan pada saat diakhirinya hubungan dan jika Pemegang BII Kartu Kredit belum menyelesaikan kewajibannya kepada BII, maka BII diberikan kuasa oleh Pemegang BII Kartu Kredit untuk mendebet jaminan BII Kartu Kredit yang diberikan (jika ada) dan/atau mendebet sejumlah uang dari tabungan/deposito/rekening lain milik Pemegang BII Kartu Kredit yang ada di BII.
 8. BII tidak bertanggung jawab jika terjadi kegagalan dalam mengeluarkan BII Kartu Kredit baru sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dan 4 Pasal ini, kecuali dinyatakan/ditegaskan sebaliknya berdasarkan suatu keputusan/ketetapan hukum yang berkaku.

XVII. Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

1. Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Jika terjadi perselisihan terkait dengan Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit ini, Para Pihak dapat melakukan musyawarah guna menyelesaikan perselisihan atau menyepakati untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui mekanisme

- Mediasi Perbankan sebagaimana telah diatur oleh ketentuan yang berlaku.
3. Jika mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal XVII.2 di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak mengurangi hak BII untuk mengajukan gugatan/tuntutan melalui pengadilan negeri lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.

XVIII. Asuransi Jiwa Kredit Pemegang BII Kartu Kredit untuk Pelunasan Kewajiban Kartu Kredit

1. Jika Pemegang BII Kartu Kredit setuju, maka Pemegang BII Kartu Kredit dapat menjadi nasabah asuransi jiwa BII Kartu Kredit untuk menjamin pelunasan kewajiban atas BII Kartu Kredit-nya jika terjadi kondisi yang dipersyaratkan oleh perusahaan asuransi.
2. Jika pembayaran asuransi jiwa kredit menggunakan BII Kartu Kredit, maka BII akan membebaskan biaya premi asuransi jiwa BII Kartu Kredit kepada Pemegang BII Kartu Kredit.
3. Hal-hal yang menjadi obyek risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa tercantum dalam polis asuransi jiwa kredit BII akan ditunjuk sebagai penerima manfaat atau penerima dari uang pertanggungan jika Pemegang BII Kartu Kredit memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam polis asuransi jiwa BII Kartu Kredit.

XIX. Pengakuan dan Pembuktian Hutang

1. Pemegang BII Kartu Kredit dengan ini (seketika, saat adanya kewajiban iuran tahunan dan saat BII Kartu Kredit dipergunakan) mengakui benar-benar dan secara

sah telah berhutang kepada BII berikut dengan bunga dan denda bunga serta biaya-biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar oleh Pemegang BII Kartu Kredit kepada BII berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

2. Pemegang BII Kartu Kredit setuju bahwa jumlah yang terutang berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini akan terbukti dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, catatan-catatan dan administrasi yang dipegang dan dipelihara oleh BII mengenai atau sehubungan dengan iuran tahunan dan/atau penggunaan BII Kartu Kredit.

XX. Lain-Lain

1. Dengan memberitahukan kepada Pemegang BII Kartu Kredit Utama, BII atas berhak untuk mengalihkan seluruh dan/atau sebagian Saldo Terutang atas BII Kartu Kredit, termasuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan/atau kewajibannya kepada pihak manapun.
2. Pemegang BII Kartu Kredit tidak dapat mengalihkan seluruh dan/atau sebagian Saldo Terutang atas BII Kartu Kredit termasuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan/atau kewajibannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari BII.
3. Pemegang BII Kartu Kredit menyatakan tidak akan menggunakan BII Kartu Kredit

untuk transaksi yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku.

4. Semua bukti transaksi atau catatan yang ada pada BII merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemegang BII Kartu Kredit kecuali dapat dinyatakan/ditegaskan lain oleh suatu keputusan/ketetapan hukum yang berlaku.
5. Pemegang BII Kartu Kredit setuju untuk memberlakukan/menganggap semua rekaman/salinan/fotokopi/dokumen *micro-film* yang dibuat oleh BII sebagai bukti yang sah yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya.
6. Jika terdapat sengketa antara Pemegang BII Kartu Kredit dengan *Merchant*, Pemegang BII Kartu Kredit tidak dapat menolak untuk melakukan kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Tagihan.
7. Pemegang BII Kartu Kredit wajib memenuhi setiap dan seluruh peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan transaksi devisa dan perpajakan yang berlaku yang berkaitan dengan penggunaan BII Kartu Kredit. Dalam hal ini, Pemegang BII Kartu Kredit Utama setuju untuk memberikan ganti rugi untuk setiap akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian Pemegang BII Kartu Kredit untuk memenuhi perundang-undangan tersebut.
8. Pemegang BII Kartu Kredit dengan ini menyatakan bersedia memberikan kepada BII keterangan-keterangan, dokumentasi-dokumentasi maupun catatan-catatan lainnya yang menyangkut penggunaan BII Kartu Kredit sebagaimana diperlukan

- oleh BII dari waktu ke waktu.
9. Pemegang BII Kartu Kredit dengan ini menyatakan bersedia bekerjasama dengan BII dalam menyelesaikan suatu proses hukum.
 10. Kegagalan, keterlambatan atau penundaan BII untuk menjalankan haknya yang timbul dari Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit atau kegagalan, keterlambatan atau penundaan BII untuk meminta Pemegang BII Kartu Kredit agar memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit, tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atau pelepasan hak, wewenang atau tuntutan oleh BII untuk di kemudian hari menuntut dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit.
 11. Segala pengakhiran ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan mengenai pengakhiran suatu perjanjian.
 12. Jika terdapat ketentuan dari Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit menjadi tidak berlaku karena bertentangan dengan regulasi/ketentuan hukum yang berlaku, maka Dokumen Penggunaan BII Kartu Kredit akan tetap berlaku sepenuhnya, kecuali ketentuan yang tidak berlaku tersebut. Untuk ketentuan yang tidak berlaku tersebut maka tunduk kepada regulasi/ketentuan hukum yang berlaku yang

mengatur hal tersebut dan BII akan menyesuaikan ketentuan yang tidak berlaku tadi dengan merujuk kepada regulasi yang berlaku.

13. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Syarat & Ketentuan Nonton Gratis & Hemat di SPBU & Supermarket/Minimarket Sepanjang Tahun.

1. Program ini berlaku untuk Pemegang BII Kartu Kredit baru sesuai Syarat Pengajuan Aplikasi (Warga Negara Indonesia, berusia 21-30 tahun, berpenghasilan minimum Rp3.000.000,-/bulan dan belum memiliki kartu kredit dari bank manapun) ("Pemegang BII White Card") yang memiliki tagihan BII Kartu Kredit minimal Rp 1,5 juta/ bulan.
2. Nonton gratis dan hemat setiap saat di SPBU & supermarket/ minimarket akan dikembalikan dalam bentuk *cashback*.
3. Untuk mendapatkan *cashback*, Pemegang BII White Card minimal harus melakukan 1 transaksi pembelian tiket nonton di bioskop mana saja dan/atau transaksi di SPBU atau supermarket/minimarket setiap bulannya.
4. Nilai cash back yang diberikan berdasarkan tagihan selama 1 bulan berdasarkan tanggal posting transaksi yang tercatat pada sistem BII dengan nilai *cashback* yang diberikan yaitu:
 - *Cashback* Nonton Rp55.000,-/bulan
 - *Cashback* SPBU 2% dari total transaksi dengan maksimal Rp25.000,-/bulan

- *Cashback* supermarket/minimarket 2% dari total transaksi dengan maksimal Rp25.000/bulan
5. Pengkreditan untuk *cashback* nonton, SPBU & supermarket/minimarket selambat-lambatnya setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
 6. BII Kartu Kredit yang berhak untuk diikutsertakan adalah BII White Card dengan status aktif (tidak ditutup/ hilang, pembayaran tagihan tidak terlambat, total transaksi tidak melebihi batas kredit yang diberikan).
 7. BII berhak melakukan perubahan syarat dan ketentuan dalam program ini ataupun memberhentikan program ini yang akan diinformasikan terlebih dahulu melalui *website* BII di www.bii.co.id/whitecard.

Simulasi Perhitungan untuk Mendapatkan Nilai *Cashback* Maksimal

A. Untuk mendapatkan nilai <i>cashback</i> maksimal sebagai berikut;	
- <i>Cashback</i> nonton	Rp55.000,-
- <i>Cashback</i> SPBU (2% x Rp1.250.000,-)	Rp25.000,-
- <i>Cashback</i> supermarket/minimarket (2% x Rp1.250.000,-)	Rp25.000,- +

Total	Rp105.000,-

Berikut ini simulasi perhitungan transaksi yang kamu lakukan;

a. Belanja di supermarket/minimarket	Rp1.250.000,-
b. Isi bensin di SPBU mana pun	Rp1.250.000,-
c. Nonton (2x @ Rp60.000,-)	Rp120.000,- + -----
Total Transaksi	Rp2.620.000,-

B. Berikut ini contoh simulasi perhitungan dengan variasi transaksi lainnya

a. Belanja supermarket/minimarket	Rp1.300.000,-
b. Beli baju/salon	Rp200.000,-
c. Nonton (2x @ Rp60.000,-)	Rp120.000,- + -----
Total Transaksi	Rp1.620.000,-

Nilai *cashback* yang akan kamu dapatkan dari total tagihan diatas:

- <i>Cashback</i> nonton	Rp55.000,-
- <i>Cashback</i> Supermarket/ minimarket (2% x Rp1.300.000,-)	Rp25.000,- + -----
Total <i>cashback</i>	Rp80.000,-

C. Berikut ini contoh simulasi dari perhitungan dengan variasi transaksi

a. Belanja supermarket/minimarket	Rp600.000,-
b. Isi bensin	Rp250.000,-
c. Isi Pulsa HP	Rp200.000,-
d. Beli baju/salon	Rp200.000,-
e. Nonton (2 x @ Rp35.000,-)	Rp75.000,-
f. <i>Hang out</i>	Rp400.000,- + -----
Total Transaksi	Rp1.725.000,-

Nilai *cashback* yang akan kamu dapatkan dari total tagihan diatas;

- <i>Cashback</i> nonton	Rp55.000,-
- <i>Cashback</i> SPBU (2% x Rp250.000,-)	Rp5.000,-
- <i>Cashback</i> supermarket/minimarket (2% x Rp 600.000,-)	Rp12.000,- + -----
Total <i>cashback</i>	Rp72.000,-

Simulasi Variasi Cara Pembayaran Sekaligus untuk Mendapatkan *Cashback* Sepanjang Tahun

1. Jika kamu membayar 50% dari total tagihan Rp1.725.000,-
Sisa total tagihan kamu adalah Rp862.500,-
untuk memenuhi min. total transaksi Rp1.500.000,- Kamu melakukan transaksi lagi di bulan tersebut misalnya:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Belanja supermarket/minimarket | Rp600.000,- |
| 2. Isi bensin | Rp250.000,- |
| 3. Nonton (1x @35.000 & @ Rp60.000,-) | Rp95.000,- + |
| | ----- |

Total Tagihan	Rp1.807.500,-
----------------------	----------------------

Nilai *cashback* yang kamu dapatkan:

- | | |
|---|-------------|
| - <i>Cashback</i> nonton | Rp55.000,- |
| - <i>Cashback</i> supermarket/minimarket
(2% x Rp 600.000,-) | Rp 12.000,- |
| - <i>Cashback</i> SPBU (2% x Rp 250.000) | Rp5.000,- + |
| | ----- |

Total <i>cashback</i>	Rp72.000,-
------------------------------	-------------------

2. Jika kamu hanya membayar 25% dari total tagihan Rp1.725.000,-
Sisa total tagihan kamu adalah Rp1.293.750,-
untuk memenuhi minimum total transaksi maka, Kamu melakukan transaksi lagi di bulan tersebut misalnya:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Belanja supermarket/minimarket | Rp500.000,- |
| 2. Isi bensin | Rp250.000,- |
| 3. Beli baju/salon | Rp200.000,- |
| 4. Nonton (@ Rp600.000,-) | Rp60.000,- + |
| | ----- |

Total Tagihan	Rp2.303.750,-
----------------------	----------------------

Nilai *cashback* yang kamu dapatkan:

- | | |
|--|-------------|
| - <i>Cashback</i> nonton | Rp55.000,- |
| - <i>Cashback</i> supermarket/minimarket
(2% x Rp500.000,-) | Rp10.000,- |
| - <i>Cashback</i> SPBU (2% x Rp250.000,-) | Rp5.000,- + |
| | ----- |

Total <i>cashback</i>	Rp70.000,-
------------------------------	-------------------

3. Jika kamu hanya membayar 10% dari total tagihan sebesar Rp 1.725.000,-
Sisa total tagihan kamu adalah Rp 1.552.500,-
maka untuk memenuhi minimum total transaksi Kamu melakukan transaksi
lagi di bulan tersebut misalnya:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Isi bensin | Rp200.000,- |
| 2. Nonton(2x @ Rp60.000,-) | Rp120.000,- + |
| | ----- |

Total Tagihan **Rp1.872.500,-**

- Nilai *cash back* yang kamu dapatkan;
- *Cash Back* nonton
 - *Cash Back* SPBU (2% x Rp 200.000)

Rp55.000,-
Rp4.000,- +

Total *cashback* **Rp59.000,-**

Syarat & Ketentuan Produk Lainnya

1. BII XCash

- Minimal pengajuan dana BII XCash Rp 1 juta
- Maksimum pengajuan dana BII XCash Rp 100 juta
- Pengajuan oleh pemegang kartu utama (*main card*)
- Maksimum nilai BII XCash adalah 50% dari sisa limit *customer level (available credit line)*
- Berlaku untuk semua BII Kartu Kredit, kecuali: Corporate Card & Syariah
- Status kartu dalam keadaan aktif dan tidak blok
- Tidak pernah menunggak lebih dari 30 hari selama 6 bulan terakhir

2. BII XPay Just Call

- Minimal transaksi yang dapat dirubah menjadi cicilan BII XPay Just Call Rp 1 juta.
- Permohonan diajukan oleh pemegang kartu utama (*main card*)
- Berlaku untuk semua BII Kartu Kredit, tidak berlaku untuk Corporate Card & Syariah
- Status kartu dalam keadaan aktif dan tidak blok

- Limit kartu kredit yang tersedia \geq total bunga BII XPay Just Call yang akan dibebankan
- Transaksi yang akan di ubah cicilan sudah terposting di sistem BII
- Transaksi yang sudah cetak *billing/tagihan* tapi belum jatuh tempo pembayaran
- Transaksi retail regular melalui *merchant* atau internet
- Tidak berlaku untuk transaksi *Cash Advance* dan *Recurring Payment*

3. BII XBill

- Proses pendaftaran mudah, cukup hubungi BII Customer Care di 69 811 via ponsel.
- Bebas biaya administrasi, kecuali tagihan PLN dan Telkom.

4. Cicilan Ringan

- Status kartu dalam keadaan aktif dan tidak blok
- Minimal transaksi pembelanjan untuk dirubah menjadi cicilan 0% Rp 1 juta.

6. BII RKK (BII Rekening Kartu Kredit)

- BII Rekening Kartu Kredit (selanjutnya disebut "BII RKK") adalah rekening yang secara otomatis diberikan oleh PT Bank Internasional Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Bank") kepada setiap Pemegang BII Kartu Kredit

(selanjutnya disebut "Pemegang Kartu") yang dapat digunakan sebagai tabungan atau sebagai sarana pembayaran tagihan kartu kredit.

- Setiap Pemegang Kartu yang menggunakan fasilitas BII RKK diwajibkan mengisi terlebih dahulu formulir KYC dan menyerahkannya formulir yang telah diisi kepada petugas BII.
- Bagi Pemegang Kartu yang sebelumnya pernah menggunakan fasilitas BII RKK namun belum melengkapi dengan formulir KYC sehingga Pemegang Kartu hanya dapat melakukan penarikan dana yang ada di BII RKK-nya saja.
- Setiap Pemegang Kartu yang menggunakan fasilitas BII RKK secara otomatis memberikan kuasa dan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pendebitan dari BII RKK dengan pembayaran penuh untuk tagihan kartu kreditnya. Jika Pemegang Kartu menghendaki agar pendebitan BII RKK hanya dilakukan sebesar tagihan minimum maka Pemegang kartu wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Bank.
- Jika Pemegang Kartu hendak menarik dana BII RKK, maka Pemegang Kartu wajib menggunakan Slip Penarikan dengan mengisi 12 digit terakhir dari nomor BII Kartu Kredit (4 digit paling depan tidak dipakai), dengan ketentuan bahwa penarikan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang kartu kredit/BII RKK dikenakan kurs jual beli yang berlaku pada Bank. Dana BII RKK dapat ditarik oleh pemegang kartu setiap saat (selama jam kerja Bank yang berlaku) sesuai dengan jumlah saldo yang tersedia.



PT Bank Internasional Indonesia, TBK
Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)